



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 139 TAHUN 2015

TENTANG

**MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN PUSAT PENGAJIAN  
DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, telah dibentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai lembaga baru, perlu diatur masa transisi dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENYELENGGARAAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
13. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang selanjutnya disingkat PPPIJ adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan di Divisi Keagamaan Islam yang terletak di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
17. Badan Pembina adalah Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
18. Badan Manajemen adalah Badan Manajemen Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
19. Kepala Badan Manajemen adalah Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
20. Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang selanjutnya disebut Sekretariat PPPIJ adalah Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
21. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

## BAB II

## MASA TRANSISI

## Pasal 2

Masa transisi pelaksanaan penyelenggaraan PPPIJ paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

## Pasal 3

Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan PPPIJ.
- b. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan masa transisi PPPIJ.
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional PPPIJ.
- d. Biro Dikmental
  1. menyiapkan surat permohonan penetapan Sekretariat PPPIJ kepada BPKAD dan Bappeda;
  2. mempersiapkan dan mengusulkan anggaran PPPIJ;
  3. mengusulkan kode SKPD dan kode rekening Sekretariat PPPIJ;
  4. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
  5. melaksanakan pembinaan PPPIJ dan Sekretariat PPPIJ;
  6. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi Sekretariat PPPIJ;
  7. melaporkan kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan PPPIJ; dan
  8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.
- e. Sekretariat PPPIJ
  1. menginventarisasi, mengusulkan dan mempersiapkan operasional Sekretariat PPPIJ;
  2. melaksanakan penataan pegawai Sekretariat PPPIJ;
  3. melaksanakan koordinasi persiapan penyusunan rencana anggaran Sekretariat PPPIJ;
  4. menginventarisasi dan mengajukan kebutuhan perlengkapan kerja yang dibutuhkan Sekretariat PPPIJ;
  5. menginventarisasi seluruh aset kawasan PPPIJ;
  6. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait; dan
  7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.

## f. Biro Organisasi dan RB

1. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat PPPIJ;
2. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen;
3. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka penyelenggaraan PPPIJ;
4. menyusun formasi jabatan Sekretariat PPPIJ;
5. menyusun standar peralatan kerja dan ruang kerja Sekretariat PPPIJ;
6. menetapkan kop naskah dinas, stempel dan papan nama Sekretariat PPPIJ;
7. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja operasional Sekretariat PPPIJ;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPPIJ; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.

## g. BPKAD

1. mengoordinasikan kebutuhan anggaran penyelenggaraan PPPIJ;
2. menetapkan penggunaan aset yang digunakan Sekretariat PPPIJ;
3. menetapkan kode SKPD dan kode rekening Sekretariat PPPIJ; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.

## h. BKD

1. melaksanakan proses pengangkatan Kepala Sekretariat dan jajaran struktural; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.

## i. Bappeda

1. merencanakan alokasi anggaran Sekretariat PPPIJ;
2. mengalokasikan anggaran Sekretariat PPPIJ; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.

## j. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

1. menyelesaikan proses administrasi penyerahan gedung sosial budaya PPPIJ kepada BPKAD;
2. menyelesaikan sisa pembangunan gedung sosial budaya PPPIJ,
3. menyampaikan rekomendasi kelaikan pemanfaatan gedung Wisma Sosial budaya, Masjid, Convention PPPIJ kepada Sekretaris Daerah; dan

4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.
- k. Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
1. merencanakan, mempersiapkan dan mengusulkan anggaran pemeliharaan dan perawatan aset kawasan PPPIJ;
  2. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset kawasan PPPIJ; dan
  3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan RB.

#### Pasal 4

Waktu penyelesaian tugas selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendataan dan penataan prasarana dan sarana paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- b. melaksanakan penataan pegawai Sekretariat PPPIJ paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- c. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat PPPIJ paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- d. menyusun dan menyelesaikan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- e. mempersiapkan kelengkapan prasarana dan sarana Sekretariat PPPIJ paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- f. melaksanakan persiapan teknis internal pelaksanaan penyelenggaraan PPPIJ paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- g. menetapkan kode SKPD dan kode rekening Sekretariat PPPIJ paling lama sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
- h. melaksanakan proses pengangkatan Kepala Sekretariat dan jajaran struktural paling lama sampai dengan tanggal 28 Februari 2015; dan
- i. menyelesaikan proses administrasi penyerahan gedung sosial budaya PPPIJ kepada BPKAD paling lama sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

#### Pasal 5

Jangka waktu tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselesaikan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

#### Pasal 6

Dalam hal dibutuhkan, selama masa transisi dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72120

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003